



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Maros, 11 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Maros, 11 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 1 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : Anak para Pemohon

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Tanggal lahir : 18 Juni 2005
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu
dengan Calon Suaminya:

Nama : Calon Suami
Tanggal Lahir : 10 Maret 1996
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tertanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 10 Februari 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Honorer dengan penghasilan sejumlah Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, masalah kesehatan yang diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;

- Bahwa Anak Para Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah putus sekolah, pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah kelas 1 SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan keinginan tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/pacaran dan saling mencintai sejak kurang lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Februari 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar karena antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami sering bertemu;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan Honorer dan memiliki penghasilan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesuan;
- Bahwa Para Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;
Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang akan dinikahkan yang bernama **Anak para Pemohon**, yang selanjutnya disebut Anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa benar Para Pemohon adalah Orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke persidangan di Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon masih 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah saling mencintai sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Februari 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Anak Para Pemohon dan keluarga Calon Suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada dasarnya Anak Para Pemohon belum siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan masih ingin tetap belajar di sekolah;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini telah putus sekolah, pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah kelas 1 SMA (Sekolah Menengah Atas);

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Anak Para Pemohon putus sekolah karena atas permintaan orang tua Anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah datang ke tempat sekolah Anak Para Pemohon untuk menyatakan/melapor kepada pihak sekolah bahwa Anak Para Pemohon akan berhenti sekolah karena Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa pada dasarnya Anak Para Pemohon masih tetap ingin sekolah;
- Bahwa keinginan melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami dalam waktu dekat ini adalah berawal dari keinginan kedua orang tua kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak keberatan menikah dengan Calon Suami dalam waktu dekat ini karena tidak ingin mengecewakan Para Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah Para Pemohon dengan rumah orang tua Calon Suami lumayan jauh sekitar 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami jarang bertemu, walaupun bertemu dalam 1 (satu) bulan hanya sekali itupun dalam acara keluarga besar;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak pernah pergi berdua saja;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur Anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Calon Suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami** selanjutnya disebut Calon Suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon istrinya;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sudah pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan Calon Suami sudah melamar Anak Para Pemohon pada bulan Februari 2021;

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa keluarga besar Anak Para Pemohon dan keluarga Calon Suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa awal mula rencana melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami dalam waktu dekat ini adalah keinginan kedua orang tua kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Calon Suami tidak keberatan menikah dengan Anak Para Pemohon dalam waktu dekat ini karena tidak ingin mengecewakan Para Pemohon;
- Bahwa setelah mendengarkan resiko-resiko yang akan dihadapi apabila tetap dilangsungkan pernikahan di bawah umur, Calon Suami masih ragu dan bimbang atau belum yakin untuk melangsungkan pernikahan dengan Anak Para Pemohon dalam waktu dekat ini;
- Bahwa Calon Suami pada dasarnya bersedia menunda pernikahan dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua Calon Suami dengan rumah Para Pemohon lumayan jauh sekitar 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami jarang bertemu, walaupun bertemu dalam 1 (satu) bulan hanya sekali itupun dalam acara keluarga besar;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak pernah pergi berdua saja;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan Honorer dan memiliki penghasilan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Calon Suami saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah Perguruan Tinggi di Banjarmasin serta sedang menyusun skripsi;

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga Calon Suami yang bernama **Ayah Calon Suami** sebagai Ayah kandung Calon Suami dan **Ibu Calon Suami** sebagai Ibu kandung Calon Suami selanjutnya disebut sebagai Orang tua Calon Suami, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Calon Suami mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak kandungnya yang bernama Anak para Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak para Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Calon Istri dari Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami adalah anak kandung dari Orang tua Calon Suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon telah saling kenal dekat dan menjalin hubungan asmara selama kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Calon Suami telah melamar Anak Para Pemohon pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Orang tua Calon Suami khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Orang tua Calon Suami sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan Honorer dengan penghasilan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh Anak Para Pemohon dan Calon Suami jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama PEMOHON I diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan



- aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama PEMOHON II diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX tertanggal 01 Mei 2010 diterbitkan oleh Pengadilan Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama PEMOHON I sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dan Keluarga

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Ijazah nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON diterbitkan tanggal 12 Juni 2017 oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XXX Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Ayah Calon Suami sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama CALON SUAMI diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama CALON SUAMI diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



11. Fotokopi Ijazah nomor XXX atas nama CALON SUAMI diterbitkan tanggal 03 Mei 2018 oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan XXX Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
12. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor XXX diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
13. Fotokopi Surat Pengantar Nikah nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
14. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor nomor 472.15/SPP/SPGR/KKH-II/2021 atas nama CALON SUAMI diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
15. Fotokopi Berita Acara nomor XXX atas nama Calon Suami dan Anak para Pemohon diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas, Sekretaris Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blc



Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.15. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: XXX atas nama CALON SUAMI dan ANAK PARA PEMOHON diterbitkan tanggal 25 Februari 2021 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Perawatan Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.16. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak para Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX namun ditolak, dikarenakan umur Anak para Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa umur Anak Para Pemohon adalah 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa mereka sudah pacaran sejak kurang lebih setahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Februari 2021;
 - Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi, perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi;
 - Bahwa dikhawatirkan jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
 - Bahwa Saksi jarang melihat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami bertemu, walaupun bertemu itu hanya sesekali saja dalam sebulan dan itu juga pada acara keluarga besar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami pergi berdua saja;
 - Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan Honorer dengan penghasilan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Tambak, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak para Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX namun ditolak, dikarenakan umur Anak para Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa umur Anak Para Pemohon adalah 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa mereka sudah pacaran sejak kurang lebih setahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Februari 2021;
- Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan mereka sudah bertunangan;
- Bahwa dikhawatirkan jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi jarang melihat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami bertemu, walaupun bertemu dalam 1 (satu) bulan hanya sesekali itupun dalam acara keluarga besar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Para Pemohon dan Calon Suami jalan-jalan ke siring Pagatan, itupun rame-rame bersama dengan keluarga besar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami pergi berdua saja;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan Honorer dengan penghasilan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami meskipun Anak Para Pemohon tersebut baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Anak Para Pemohon belum siap untuk menikah dengan Calon Suaminya karena masih ingin tetap belajar di sekolah;
- Calon Suami masih ragu dan bimbang untuk melangsungkan pernikahan dengan Anak Para Pemohon dalam waktu dekat ini;
- Calon Suami pada dasarnya bersedia menunda pernikahan dengan Anak Para Pemohon;
- Keinginan melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami dalam waktu dekat ini adalah berawal dari keinginan kedua orang tua kedua belah pihak keluarga;
- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami jarang bertemu sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang dilarang Hukum Islam maupun peraturan yang berlaku diantara keduanya;

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak perempuan yang bernama Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 diperoleh keterangan bahwa telah lahir anak perempuan dari pasangan suami istri sah yang bernama Pemohon I dan Pemohon II yang diberi nama Anak Para Pemohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, berstatus belum nikah serta telah menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sepunggur Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 diperoleh keterangan secara administratif bahwa Calon Suami sebagai Calon Suami adalah merupakan anak dari pasangan sah suami istri yang bernama Saharudin dan Haniang telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan, berstatus jejaka (belum menikah) dan berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin serta telah menamatkan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Kejuruan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu karena usia Anak Para Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sebagaimana yang telah diketahui oleh Kepala Desa Sepunggur, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.14, diperoleh keterangan bahwa Orang tua Calon Suami telah mengajukan permohonan untuk menikah

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



atas Calon Suami dari Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh Kepala Desa Sepunggur, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.15, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami serta Orang tua Calon Suami telah menerima bimbingan konseling dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 25 Februari 2021 terkait resiko perkawinan yang dilakukan dibawah umur dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan bukti P.16, diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Pemeriksa pada tanggal 25 Februari 2021 di Puskesmas Perawatan Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan bahkan bertentangan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami serta Orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 18 Juni 2005 atau sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Calon Suami lahir pada 10 Maret 1996 atau sekarang berumur 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah saling mencintai sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Februari 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Anak Para Pemohon dan keluarga Calon Suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum siap untuk menikah dengan Calon Suaminya karena masih ingin tetap belajar di sekolah;
- Bahwa Calon Suami bersedia menunda pernikahannya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa keinginan melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami dalam waktu dekat ini adalah berawal dari keinginan kedua orang tua kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami jarang bertemu sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang dilarang Hukum Islam maupun peraturan yang berlaku diantara keduanya;

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan Honorer dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anak kandungnya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami di muka persidangan serta alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia Anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usia nikah perlu diberikan batasan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan membentuknya menjadi keluarga yang bahagia. Menurut Hilman Hadikusuma pada bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang masih asyik dengan dunia bermain. Anak-anak belum mampu berfikir dan bersikap dewasa dalam menghadapi problematika keluarga. Jika anak-anak dipaksa untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri, dan bahkan menjadi orang tua, kemungkinan besar tidak mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, siap jiwa, siap raga, serta mampu berfikir merupakan syarat yang mutlak sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Meskipun itu tidak selalu berbanding lurus dengan umur, tapi setidaknya batasan usia nikah tersebut memberikan ukuran yang jelas terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Para Pemohon belum

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



siap untuk menikah dengan Calon Suaminya karena masih ingin tetap belajar di sekolah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Calon Suami memberikan keterangan bahwa Calon Suami bersedia menunda pernikahannya dengan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami memberikan keterangan bahwa keinginan melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami dalam waktu dekat ini adalah berawal dari rencana/keinginan kedua orang tua kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, ternyata alasan Para Pemohon ingin segera melangsung pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami dikarenakan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menurut Hakim tidak beralasan, karena menurut keterangan kedua saksi yang telah hadir oleh Para Pemohon dalam persidangan bahwa Anak Para Pemohon jarang bertemu dengan Calon Suami, walaupun bertemu dalam 1 (satu) bulan hanya sesekali itupun dalam acara keluarga besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan keinginan untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini timbul/muncul bukan dari Anak Para Pemohon dan Calon Suami melainkan dari para orang tua Anak Para Pemohon dan Calon Suami serta Calon Suami bersedia untuk menunda melangsungkan pernikahan dengan Anak Para Pemohon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon petitum point 1 dan 2 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn



yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1442 *Hijriyah* oleh kami, Ishlah Farid, S.H.I. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, penetapan ini disampaikan pada hari itu juga kepada Para Pemohon.

Hakim,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)	

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)